

## ABSTRAK

**Sipha Aulia Fitri (1223060108), *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Keterlibatan Operator Michat dalam Prostitusi Online.***

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser praktik prostitusi ke ruang digital melalui aplikasi komunikasi seperti MiChat. Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), operator memiliki kewajiban menyelenggarakan sistem elektronik sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, PSE dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Namun, kajian mengenai keterlibatan operator aplikasi dalam penyalahgunaan platform untuk prostitusi online masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban hukum operator aplikasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam mencegah praktik prostitusi online menurut hukum positif Indonesia, mengetahui batas netralitas operator ketika sistemnya disalahgunakan untuk praktik prostitusi online, serta mengetahui penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam menilai kewajiban preventif operator aplikasi menurut hukum pidana Islam.

Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana untuk menganalisis unsur kesalahan berupa kealpaan (*culpa*), teori penyertaan (*deelneming*) untuk menilai kemungkinan keterlibatan operator melalui pembiaran dan kegagalan menjalankan kewajiban hukum, serta prinsip *sadd al-dzari'ah* untuk menilai kewajiban menutup sarana yang mengarah pada perbuatan terlarang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) serta dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui penafsiran hukum untuk memperoleh kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa operator MiChat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola, mengawasi, mengendalikan, dan mencegah penyalahgunaan platform sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewajiban tersebut menjadi dasar dalam menilai relevansi tanggung jawab hukum dan batas netralitas operator sebagai penyedia platform. Perspektif hukum pidana Islam, berdasarkan prinsip *sadd al-dzari'ah*, operator memiliki kewajiban preventif untuk mencegah penggunaan platform sebagai sarana yang mengarah pada perbuatan yang dilarang.

**Kata kunci:** Penyelenggara Sistem Elektronik, Prostitusi Online, *Sadd al-dzari'ah*